



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 933/Pid.B/2022/PN Sby

" DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA "

Pengadilan Negeri Surabaya yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap	: Sujiyanto Alias Encus Alias Ujud
Tempat lahir	: SURABAYA
Umur/Tanggal lahir	: 31/9 Juni 1991
Jenis kelamin	: Laki-laki
Kebangsaan	: Indonesia
Tempat tinggal	: Tempat Tinggal Tidak Tetap Pernah Tinggal Jl Raya Tambak Asri 333- Surabaya (Kontrak)
Agama	: Islam
Pekerjaan	: Karyawan Swasta

Terdakwa Sujiyanto Alias Encus Alias Ujud ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 17 Maret 2022 sampai dengan tanggal 5 April 2022
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 6 April 2022 sampai dengan tanggal 15 Mei 2022
3. Penuntut Umum sejak tanggal 12 Mei 2022 sampai dengan tanggal 31 Mei 2022
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Mei 2022 sampai dengan tanggal 21 Juni 2022
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Juni 2022 sampai dengan tanggal 20 Agustus 2022

- Terdakwa tidak didampingi Penasehat Hukum;
- Pengadilan Negeri tersebut;
- Setelah membaca:
- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 933/Pid.B/2022/PN Sby tanggal 23 Mei 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 933/Pid.B/2022/PN Sby tanggal 23 Mei 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 dari 22 Putusan Nomor 933/Pid.B/2022/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **SUJIYANTO ALIAS ENCUS ALIAS UJUD** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Pencurian dengan kekerasan** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 365 ayat (2) Ke-2 KUHP** sebagaimana dalam Dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **SUJIYANTO ALIAS ENCUS ALIAS UJUD** dengan **Pidana Penjara selama 2(dua) tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1(satu) unit sepeda motor Honda Vario nomor Polisi L 5800 XE warna putih berikut anak kunci kontaknya

Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu Sdr. Adam Cholik

- 1(satu) buah tas selempang warna ungu muda yang terdapat kartu BPJS atas nama Muhammad Gilang Oktavian

Dikembalikan kepada Saksi Gustin Dwi Novia Safitri

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah)

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan kepersidangan oleh Penuntut Umum karena didakwa melakukan tindak pidana sebagai berikut:

DAKWAAN

PRIMAIR

- Bawa ia Terdakwa **SUJIYANTO ALIAS ENCUS ALIAS UJUD** bersama-sama dengan Saksi **M. SOFIYAN ALIAS UWA** (penuntutan dalam berkas terpisah), Sdr. Adam, dan Sdr. Muhammad Syaiful Rohman Alias Ipul (DPO) pada hari Minggu tanggal 13 Maret 2022 sekira jam 09.30 WIB bertempat di depan pergudangan Anghropolis Jl Margomulyo 46 Surabaya atau setidak-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya, telah melakukan perbuatan **mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang didahului,**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang, dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, perbuatan terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Minggu tanggal 13 Maret 2022 sekira jam 09.00 WIB Saksi M. SOFIYAN ALIAS UWA (penuntutan dalam berkas terpisah) berada di Jl. Tambak Asri Surabaya menemui terdakwa, Sdr MUHAMMAD SYAIFUL ROHMAN Alias IPUL (DPO) dan Sdr ADAM (DPO) kemudian mereka bersepakat untuk mengambil barang milik orang lain, lalu Saksi M.SOFIYAN ALIAS UWA bersama Sdr ADAM(DPO) berboncengan menggunakan 1(satu) unit sepeda motor Yamaha Fino Nopol B-6184-PUA milik Anak, sedangkan terdakwa berboncengan dengan Sdr MUHAMMAD SYAIFUL ROHMAN ALIAS SIPUL(DPO) menggunakan 1(satu) unit sepeda motor Honda Vario Nopol L-5800-XE secara beriringan melintasi Jl. Kalianak, Jl Greges, Jl Margomulyo dan Jl. Tambak Langon Surabaya untuk mencari sasaran, sesampainya di Jl Kalianak Saksi M. SOFIYAN ALIAS UWA melihat Saksi korban Gustin Dwi Novia Safitri sedang dibonceng oleh Saksi Muhammad Dian Kurniawan sambil membawa tas warna ungu muda yang di selempangkan di lehernya yang berisi 1(satu) unit HP merk Xiaomi Redmi Note 8, 1(satu) handphone merk Vivo tipe Y21s, uang tunai sebesar Rp 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah), STNKB asli sepeda motor Scoopy Nopol S-2786 DX, ATM BCA an Gustin Dwi Novia Safitri, KTP an Gustin Dwi Novia Safitri, dan kartu BPJS, melihat hal tersebut Sdr ADAM, Saksi M.SOFIYAN ALIAS UWA, diikuti oleh terdakwa, Sdr MUHAMMAD SYAIFUL ROHMAN ALIAS SIPUL membuntuti Saksi korban Gustin Dwi Novia Safitri, sekitar jam 09.30 wib sesampainya di depan pergudangan Angthropolis Jl Margomulyo 46 Surabaya ketika Saksi korban akan putar balik ke arah Jl. Tambak Langon Gresik Saksi M. SOFIYAN ALIAS UWA bersama –sama Sdr. Adam mendekati sepeda motor Saksi Korban, setelah dekat Saksi M. Sofyan Alias Uwa langsung menarik paksa tas milik korban hingga talinya terputus, setelah

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 933/Pid.B/2022/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itu Saksi M. SOFIYAN ALIAS UWA dan Sdr ADAM bergegas melarikan diri, sedangkan terdakwa dan Sdr. MUHAMMAD SYAIFUL ALIAS SIPUL dengan menggunakan 1(satu) unit sepeda motor Honda Vario berperan menghalang-halangi Saksi korban yang mengejar Saksi M. SOFIYAN Alias UWA dan Sdr. ADAM, setelah berhasil melarikan diri, selanjutnya terdakwa, Saksi M. SOFIYAN Alias UWA, Sdr. ADAM berkumpul di rumah Sdr MUHAMMAD SYAIFUL ROHMAN ALIAS SIPUL (DPO) di Jl. Tambak Asri 32 Kec Krembangan Surabaya untuk membuka dan mengambil isi dari tas tersebut kemudian Sdr. Muhammad Syaiful Rohman Alias Sipul bertugas untuk menjual barang-barang berharga yang berada di dalam tas tersebut, setelah berhasil terjual, uang tersebut dibagi-bagi dan terdakwa mendapat bagian sebesar Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah).

- Bawa terdakwa bersama-sama dengan Saksi M. SOFIYAN ALIAS UWA, Sdr. Adam, dan Sdr. MUHAMMAD SYAIFUL ROHMAN ALIAS SIPUL dalam mengambil 1(satu) buah tas warna ungu muda yang berisi 1(satu) unit HP merk Xiaomi Redmi Note 8, 1(satu) handphone merk Vivo tipe Y21s, uang tunai sebesar Rp 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah), STNKB asli sepeda motor Scoopy Nopol S-2786 DX, ATM BCA an Gustin Dwi Novia Safitri, KTP an Gustin Dwi Novia Safitri, dan kartu BPJS adalah tanpa sejin pemiliknya yaitu Saksi Gustin Dwi Novia Safitri.

- Bawa akibat perbuatan terdakwa bersama-sama dengan Saksi M. SOFIYAN ALIAS UWA, Sdr. Adam, dan Sdr. MUHAMMAD SYAIFUL ROHMAN ALIAS SIPUL, Saksi korban Gustin Dwi Novia Safitri menderita kerugian kurang lebih sebesar Rp 6.000.000,- (enam juta rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 365 ayat (2) Ke-2 KUHP;

SUBSIDAIR

- Bawa ia Terdakwa **SUJIYANTO ALIAS ENCUS ALIAS UJUD** bersama-sama dengan Saksi **M. SOFIYAN ALIAS UWA** (penuntutan dalam berkas terpisah), Sdr. Adam, dan Sdr. Muhammad Syaiful Rohman Alias Ipul (DPO) pada hari Minggu tanggal 13 Maret 2022 sekira jam 09.30 WIB bertempat di depan pergudangan Angthropolis Jl Margomulyo 46 Surabaya atau setidak-tidaknya pada suatu tempat

Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor 933/Pid.B/2022/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya, telah melakukan perbuatan **mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu**, perbuatan Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Minggu tanggal 13 Maret 2022 sekira jam 09.00 WIB Saksi M. SOFIYAN ALIAS UWA (penuntutan dalam berkas terpisah) berada di Jl. Tambak Asri Surabaya menemui terdakwa, Sdr MUHAMMAD SYAIFUL ROHMAN Alias IPUL (DPO) dan Sdr ADAM (DPO) kemudian mereka bersepakat untuk mengambil barang milik orang lain, lalu Saksi M.SOFIYAN ALIAS UWA bersama Sdr ADAM(DPO) berboncengan menggunakan 1(satu) unit sepeda motor Yamaha Fino Nopol B-6184-PUA milik Anak, sedangkan terdakwa berboncengan dengan Sdr MUHAMMAD SYAIFUL ROHMAN ALIAS SIPUL(DPO) menggunakan 1(satu) unit sepeda motor Honda Vario Nopol L-5800-XE secara beriringan melintasi Jl. Kalianak, Jl Greges, Jl Margomulyo dan Jl. Tambak Langon Surabaya untuk mencari sasaran, sesampainya di Jl Kalianak Saksi M. SOFIYAN ALIAS UWA melihat Saksi korban Gustin Dwi Novia Safitri sedang dibonceng oleh Saksi Muhammad Dian Kurniawan sambil membawa tas warna ungu muda yang di selempangkan di lehernya yang berisi 1(satu) unit HP merk Xiaomi Redmi Note 8, 1(satu) handphone merk Vivo tipe Y21s, uang tunai sebesar Rp 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah), STNK asli sepeda motor Scoopy Nopol S-2786 DX, ATM BCA an Gustin Dwi Novia Safitri, KTP an Gustin Dwi Novia Safitri, dan kartu BPJS, melihat hal tersebut Sdr ADAM, Saksi M.SOFIYAN ALIAS UWA, diikuti oleh terdakwa, Sdr MUHAMMAD SYAIFUL ROHMAN ALIAS SIPUL membuntuti Saksi korban Gustin Dwi Novia Safitri, sekitar jam 09.30 wib sesampainya di depan pergudangan Angthropolis Jl Margomulyo 46 Surabaya ketika Saksi korban akan putar balik ke arah Jl. Tambak Langon Gresik Saksi M. SOFIYAN ALIAS UWA bersama –sama Sdr. Adam mendekati sepeda motor Saksi Korban, setelah dekat Saksi M. Sofiyan Alias Uwa langsung menarik paksa tas milik korban hingga talinya terputus, setelah itu Saksi M. SOFIYAN ALIAS UWA dan Sdr ADAM bergegas

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 933/Pid.B/2022/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melarikan diri, sedangkan terdakwa dan Sdr. MUHAMMAD SYAIFUL ALIAS SIPUL dengan menggunakan 1(satu) unit sepeda motor Honda Vario berperan menghalang-halangi Saksi korban yang mengejar Saksi M. SOFIYAN Alias UWA dan Sdr. ADAM, setelah berhasil melarikan diri, selanjutnya terdakwa, Saksi M. SOFIYAN Alias UWA, Sdr. ADAM berkumpul di rumah Sdr MUHAMMAD SYAIFUL ROHMAN ALIAS SIPUL (DPO) di Jl. Tambak Asri 32 Kec Krembangan Surabaya untuk membuka dan mengambil isi dari tas tersebut kemudian Sdr. Muhammad Syaiful Rohman Alias Sipul bertugas untuk menjual barang-barang berharga yang berada di dalam tas tersebut, setelah berhasil terjual, uang tersebut dibagi-bagi dan terdakwa mendapat bagian sebesar Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah).

- Bawa terdakwa bersama-sama dengan Saksi M. SOFIYAN ALIAS UWA, Sdr. Adam, dan Sdr. MUHAMMAD SYAIFUL ROHMAN ALIAS SIPUL dalam mengambil 1(satu) buah tas warna ungu muda yang berisi 1(satu) unit HP merk Xiaomi Redmi Note 8, 1(satu) handphone merk Vivo tipe Y21s, uang tunai sebesar Rp 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah), STNKB asli sepeda motor Scoopy Nopol S-2786 DX, ATM BCA an Gustin Dwi Novia Safitri, KTP an Gustin Dwi Novia Safitri, dan kartu BPJS adalah tanpa sejin pemiliknya yaitu Saksi Gustin Dwi Novia Safitri.
- Bawa akibat perbuatan terdakwa bersama-sama dengan Saksi M. SOFIYAN ALIAS UWA, Sdr. Adam, dan Sdr. MUHAMMAD SYAIFUL ROHMAN ALIAS SIPUL, Saksi korban Gustin Dwi Novia Safitri menderita kerugian kurang lebih sebesar Rp 6.000.000,- (enam juta rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) Ke-4 KUHP

Menimbang bahwa dalam persidangan Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa:

- 1(satu) unit sepeda motor Honda Vario Nomor polisi L 5800 XE warna putih beserta anak kunci kontak nya
- 1 (satu) buah tas slempang warna ungu muda yang terdapat BPJS (Kartu Indonesia Sehat) atas nama Muhammad Gilang Oktavian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengar keterangan saksi-saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

1. Keterangan Saksi MUHAMMAD DIAN KURNIAWAN didepan persidangan dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bawa Saksi dalam keadaan sehat dan siap mengikuti persidangan serta akan memberikan keterangan yangsebenarnya.
 - Bawa saksi menerangkan Saksi yang menjadi korban penjambretan;
 - Bawa Saksi menerangkan kejadian tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 13 Maret 2022 sekira jam 09.30 WIB bertempat di depan pergudangan Angthropolis Jl Margomulyo 46 Surabaya awalnya Saksi sedang berboncengan dengan istri Saksi yaitu Saksi Gustin Novia yang saat itu sedang membawa tas yang diselempangkan di bahu yang berisi 1(satu) unit HP merk Xiaomi Redmi Note 8, 1(satu) handphone merk Vivo tipe Y21s, uang tunai sebesar Rp 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah), STNKB asli sepeda motor Scoopy Nopol S-2786 DX, ATM BCA an Gustin Dwi Novia Safitri, KTP an Gustin Dwi Novia Safitri, dan kartu BPJS, kemudian sesampainya di depan pergudangan Angthropolis Jl Margomulyo 46 Surabaya ketika Saksi korban akan putar balik ke arah Jl. Tambak Langon Gresik Saksi M. SOFIYAN ALIAS UWA bersama –sama Sdr. Adam mendekati sepeda motor Saksi Korban, setelah dekat Saksi M. Sofiyan Alias Uwa langsung menarik paksa tas milik korban hingga talinya terputus, setelah itu Saksi M. SOFIYAN ALIAS UWA dan Sdr ADAM bergegas melarikan diri, sedangkan terdakwawan Sdr. MUHAMMAD SYAIFUL ALIAS SIPUL dengan menggunakan 1(satu) unit sepeda motor Honda Vario berperan menghalangiSaksi korban yang mengejar Saksi M. SOFIYAN Alias UWA dan Sdr. ADAM, hingga Saksi kehilangan jejak para pelaku.
 - Bawa Saksi menerangkan terdakwa bersama-sama dengan Saksi M. SOFIYAN ALIAS UWA, Sdr. Adam, dan Sdr. MUHAMMAD SYAIFUL ROHMAN ALIAS SIPUL dalam

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 933/Pid.B/2022/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengambil 1(satu) buah tas warna ungu muda yang berisi 1(satu) unit HP merk Xiaomi Redmi Note 8, 1(satu) handphone merk Vivo tipe Y21s, uang tunai sebesar Rp 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah), STNKB asli sepeda motor Scoopy Nopol S-2786 DX, ATM BCA an Gustin Dwi Novia Safitri, KTP an Gustin Dwi Novia Safitri, dan kartu BPJS adalah tanpa sejijn pemiliknya yaitu Saksi Gustin Dwi Novia Safitri.

- Bahwa Saksi Bahwa akibat perbuatan terdakwa bersama-sama dengan Saksi M. SOFIYAN ALIAS UWA, Sdr. Adam, dan Sdr. MUHAMMAD SYAIFUL ROHMAN ALIAS SIPUL, Saksi korban Gustin Dwi Novia Safitri menderita kerugian kurang lebih sebesar Rp 6.000.000,- (enam juta rupiah).

2. Keterangan Saksi HENDRO DARYANTO didepan persidangan dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat dan siap mengikuti persidangan serta akan memberikan keterangan yangsebenarnya.
- Bahwa saksi menerangkan Saksi yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa;
- Bahwa saksi merupakan anggota KepolisianR.I;
- Bahwa Saksi menerangkan Saksi yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa, atas laporan polisi tentang adanya pencurian dengan kekerasan yang terjadi pada hari Minggu tanggal 13 Maret 2022 sekira jam 09.00 WIB bertempat di di depan pergudangan Anghropolis Jl Margomulyo 46 Surabaya
- Bahwa Saksi menerangkan Saksi kejadian tersebut berawal ketika Saksi M. SOFIYAN ALIAS UWA (penuntutan dalam berkas terpisah) berada di Jl. Tambak Asri Surabaya menemui terdakwa, Sdr MUHAMMAD SYAIFUL ROHMAN Alias IPUL (DPO) dan Sdr ADAM (DPO) kemudian mereka bersepakat untuk mengambil barang milik orang lain, lalu Saksi M.SOFIYAN ALIAS UWA bersama Sdr ADAM(DPO) berboncengan menggunakan 1(satu) unit sepeda motor Yamaha Fino Nopol B-6184-PUA milik Saksi M. SOFIYAN ALIAS UWA, sedangkan terdakwa berboncengan dengan Sdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MUHAMMAD SYAIFUL ROHMAN ALIAS SIPUL(DPO) menggunakan 1(satu) unit sepeda motor Honda Vario Nopol L-5800-XE secara beriringan melintasi Jl. Kalianak, Jl Greges, Jl Margomulyo dan Jl. Tambak Langon Surabaya untuk mencari sasaran, sesampainya di Jl Kalianak Saksi M. SOFIYAN ALIAS UWA melihat Saksi korban Gustin Dwi Novia Safitri sedang dibonceng oleh Saksi Muhammad Dian Kurniawan sambil membawa tas warna ungu muda yang di selempangkan di lehernya yang berisi 1(satu) unit HP merk Xiaomi Redmi Note 8, 1(satu) handphone merk Vivo tipe Y21s, uang tunai sebesar Rp 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah), STNKB asli sepeda motor Scoopy Nopol S-2786 DX, ATM BCA an Gustin Dwi Novia Safitri, KTP an Gustin Dwi Novia Safitri, dan kartu BPJS, melihat hal tersebut Sdr ADAM, Saksi M.SOFIYAN ALIAS UWA, diikuti oleh terdakwa, Sdr MUHAMMAD SYAIFUL ROHMAN ALIAS SIPULmembuntuti Saksi korban Gustin Dwi Novia Safitri, sekitar jam 09.30 wib sesampainya di depan pergudangan Angthropolis Jl Margomulyo 46 Surabaya ketika Saksi korban akan putar balik ke arah Jl. Tambak Langon Gresik Saksi M. SOFIYAN ALIAS UWA bersama –sama Sdr. Adam mendekati sepeda motor Saksi Korban, setelah dekat Saksi M. Sofiyan Alias Uwa langsung menarik paksa tas milik korban hingga talinya terputus, setelah itu Saksi M. SOFIYAN ALIAS UWA dan Sdr ADAMbergegas melarikan diri, sedangkan terdakwadan Sdr. MUHAMMAD SYAIFUL ALIAS SIPULdengan menggunakan 1(satu) unit sepeda motor Honda Vario berperan menghalangiSaksi korban yang mengejar Saksi M. SOFIYAN Alias UWA dan Sdr. ADAM, setelah berhasil melarikan diri, selanjutnya terdakwa, Saksi M. SOFIYAN Alias UWA, Sdr. ADAM berkumpul di rumah Sdr MUHAMMAD SYAIFUL ROHMAN ALIAS SIPUL (DPO) di Jl. Tambak Asri 32 Kec Krembangan Surabaya untuk membuka dan mengambil isi dari tas tersebut kemudian Sdr. Muhammad Syaiful Rohman Alias Sipul bertugas untuk menjual barang-barang berharga yang berada di dalam tas tersebut, setelah berhasil terjual, uang tersebut dibagi-bagi dan terdakwa mendapat bagian sebesar Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah).

Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor 933/Pid.B/2022/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa Saksi menerangkan terdakwa bersama-sama dengan Saksi M. SOFIYAN ALIAS UWA, Sdr. Adam, dan Sdr. MUHAMMAD SYAIFUL ROHMAN ALIAS SIPUL dalam mengambil 1(satu) buah tas warna ungu muda yang berisi 1(satu) unit HP merk Xiaomi Redmi Note 8, 1(satu) handphone merk Vivo tipe Y21s, uang tunai sebesar Rp 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah), STNKB asli sepeda motor Scoopy Nopol S-2786 DX, ATM BCA an Gustin Dwi Novia Safitri, KTP an Gustin Dwi Novia Safitri, dan kartu BPJS adalah tanpa sejijn pemiliknya yaitu Saksi Gustin Dwi Novia Safitri.
- Bawa Saksi Bahwa akibat perbuatan terdakwa bersama-sama dengan Saksi M. SOFIYAN ALIAS UWA, Sdr. Adam, dan Sdr. MUHAMMAD SYAIFUL ROHMAN ALIAS SIPUL, Saksi korban Gustin Dwi Novia Safitri menderita kerugian kurang lebih sebesar Rp 6.000.000,- (enam juta rupiah).

Atas keterangan saksi tersebut diatas, terdakwa tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut.

Menimbang, bahwa Terdakwa menyatakan tidak mengajukan saksi yang meringankan (a de Charge);

Menimbang bahwa selanjutnya Terdakwa memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa **SUJYANTO ALIAS ENCUS ALIAS UJUD** di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bawa benar terdakwa menerangkan kejadian tersebut berawal pada hari Minggu tanggal 13 Maret 2022 sekira jam 09.00 WIB Saksi M. SOFIYAN ALIAS UWA (penuntutan dalam berkas terpisah) berada di Jl. Tambak Asri Surabaya menemui terdakwa, Sdr MUHAMMAD SYAIFUL ROHMAN Alias IPUL (DPO) dan Sdr ADAM (DPO) kemudian mereka bersepakat untuk mengambil barang milik orang lain, laluSaksi M.SOFIYAN ALIAS UWA bersama Sdr ADAM(DPO) berboncengan menggunakan 1(satu) unit sepeda motor Yamaha Fino Nopol B-6184-PUA milik Saksi M. SOFIYAN ALIAS UWA, sedangkan terdakwa berboncengan dengan Sdr MUHAMMAD SYAIFUL ROHMAN ALIAS SIPUL(DPO) menggunakan 1(satu) unit sepeda motor Honda Vario Nopol L-5800-XE secara beriringan melintasi Jl. Kalianak, Jl Greges, Jl Margomulyo dan Jl. Tambak Langon Surabaya untuk mencari sasaran, sesampainya di Jl Kalianak Saksi M. SOFIYAN ALIAS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

UWA melihat Saksi korban Gustin Dwi Novia Safitri sedang dibonceng oleh Saksi Muhammad Dian Kurniawan sambil membawa tas warna ungu muda yang di selempangkan di lehernya yang berisi 1(satu) unit HP merk Xiaomi Redmi Note 8, 1(satu) handphone merk Vivo tipe Y21s, uang tunai sebesar Rp 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah), STNKB asli sepeda motor Scoopy Nopol S-2786 DX, ATM BCA an Gustin Dwi Novia Safitri, KTP an Gustin Dwi Novia Safitri, dan kartu BPJS, melihat hal tersebut Sdr ADAM, Saksi M.SOFIYAN ALIAS UWA, diikuti oleh terdakwa, Sdr MUHAMMAD SYAIFUL ROHMAN ALIAS SIPULmembuntuti Saksi korban Gustin Dwi Novia Safitri, sekitar jam 09.30 wib sesampainya di depan pergudangan Angthropolis Jl Margomulyo 46 Surabaya ketika Saksi korban akan putar balik ke arah Jl. Tambak Langon Gresik Saksi M. SOFIYAN ALIAS UWA bersama – sama Sdr. Adam mendekati sepeda motor Saksi Korban, setelah dekat Saksi M. Sofiyan Alias Uwa langsung menarik paksa tas milik korban hingga talinya terputus, setelah itu Saksi M. SOFIYAN ALIAS UWA dan Sdr ADAMbergegas melarikan diri, sedangkan terdakwadanan Sdr. MUHAMMAD SYAIFUL ALIAS SIPULDengan menggunakan 1(satu) unit sepeda motor Honda Vario berperan menghalang-halangiSaksi korban yang mengejar Saksi M. SOFIYAN Alias UWA dan Sdr. ADAM, setelah berhasil melarikan diri, selanjutnya terdakwa, Saksi M. SOFIYAN Alias UWA, Sdr. ADAM berkumpul di rumah Sdr MUHAMMAD SYAIFUL ROHMAN ALIAS SIPUL (DPO) di Jl. Tambak Asri 32 Kec Kremlangan Surabaya untuk membuka dan mengambil isi dari tas tersebut kemudian Sdr. Muhammad Syaiful Rohman Alias Sipul bertugas untuk menjual barang-barang berharga yang berada di dalam tas tersebut, setelah berhasil terjual, uang tersebut dibagi-bagi dan terdakwa mendapat bagian sebesar Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah).

- Bawa benar terdakwa bersama-sama dengan Saksi M. SOFIYAN ALIAS UWA, Sdr. Adam, dan Sdr. MUHAMMAD SYAIFUL ROHMAN ALIAS SIPUL dalam mengambil 1(satu) buah tas warna ungu muda yang berisi 1(satu) unit HP merk Xiaomi Redmi Note 8, 1(satu) handphone merk Vivo tipe Y21s, uang tunai sebesar Rp 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah), STNKB asli sepeda motor Scoopy Nopol S-2786 DX, ATM BCA an Gustin Dwi Novia Safitri, KTP an Gustin Dwi Novia Safitri, dan kartu BPJS adalah tanpa seijin pemiliknya yaitu Saksi Gustin Dwi Novia Safitri.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa akibat perbuatan terdakwa bersama-sama dengan Saksi M. SOFIYAN ALIAS UWA, Sdr. Adam, dan Sdr. MUHAMMAD SYAIFUL ROHMAN ALIAS SIPUL, Saksi korban Gustin Dwi Novia Safitri menderita kerugian kurang lebih sebesar Rp 6.000.000,- (enam juta rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para saksi keterangan Terdakwa dan adanya barang bukti maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bawa benar pada hari Minggu tanggal 13 Maret 2022 sekira jam 09.00 WIB Saksi M. SOFIYAN ALIAS UWA (penuntutan dalam berkas terpisah) berada di Jl. Tambak Asri Surabaya menemui terdakwa, Sdr MUHAMMAD SYAIFUL ROHMAN Alias IPUL (DPO) dan Sdr ADAM (DPO) kemudian mereka bersepakat untuk mengambil barang milik orang lain, lalu Saksi M. SOFIYAN ALIAS UWA bersama Sdr ADAM(DPO) berboncengan menggunakan 1(satu) unit sepeda motor Yamaha Fino Nopol B-6184-PUA milik Saksi M. SOFIYAN ALIAS UWA, sedangkan terdakwa berboncengan dengan Sdr MUHAMMAD SYAIFUL ROHMAN ALIAS SIPUL(DPO) menggunakan 1(satu) unit sepeda motor Honda Vario Nopol L-5800-XE secara beriringan melintasi Jl. Kalianak, Jl Greges, Jl Margomulyo dan Jl. Tambak Langon Surabaya untuk mencari sasaran, sesampainya di Jl Kalianak Saksi M. SOFIYAN ALIAS UWA melihat Saksi korban Gustin Dwi Novia Safitri sedang dibonceng oleh Saksi Muhammad Dian Kurniawan sambil membawa tas warna ungu muda yang di selempangkan di lehernya yang berisi 1(satu) unit HP merk Xiaomi Redmi Note 8, 1(satu) handphone merk Vivo tipe Y21s, uang tunai sebesar Rp 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah), STNKB asli sepeda motor Scoopy Nopol S-2786 DX, ATM BCA an Gustin Dwi Novia Safitri, KTP an Gustin Dwi Novia Safitri, dan kartu BPJS, melihat hal tersebut Sdr ADAM, Saksi M. SOFIYAN ALIAS UWA, diikuti oleh terdakwa, Sdr MUHAMMAD SYAIFUL ROHMAN ALIAS SIPUL membuntuti Saksi korban Gustin Dwi Novia Safitri, sekitar jam 09.30 wib sesampainya di depan pergudangan Angthropolis Jl Margomulyo 46 Surabaya ketika Saksi korban akan putar balik ke arah Jl. Tambak Langon Gresik Saksi M. SOFIYAN ALIAS UWA bersama –sama Sdr. Adam mendekati sepeda motor Saksi Korban, setelah dekat Saksi M. Sofiyan Alias Uwa langsung menarik paksa tas milik korban hingga talinya terputus, setelah itu

Halaman 12 dari 22 Putusan Nomor 933/Pid.B/2022/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi M. SOFIYAN ALIAS UWA dan Sdr ADAMbergegas melarikan diri, sedangkan terdakwawan Sdr. MUHAMMAD SYAIFUL ALIAS SIPULdengan menggunakan 1(satu) unit sepeda motor Honda Vario berperan menghalang-halangiSaksi korban yang mengejar Saksi M. SOFIYAN Alias UWA dan Sdr. ADAM, setelah berhasil melarikan diri, selanjutnya terdakwa, Saksi M. SOFIYAN Alias UWA, Sdr. ADAM berkumpul di rumah Sdr MUHAMMAD SYAIFUL ROHMAN ALIAS SIPUL (DPO) di Jl. Tambak Asri 32 Kec Kremlangan Surabaya untuk membuka dan mengambil isi dari tas tersebut kemudian Sdr. Muhammad Syaiful Rohman Alias Sipul bertugas untuk menjual barang-barang berharga yang berada di dalam tas tersebut, setelah berhasil terjual, uang tersebut dibagi-bagi dan terdakwa mendapat bagian sebesar Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah).

- Bawa benar terdakwa bersama-sama dengan Saksi M. SOFIYAN ALIAS UWA, Sdr. Adam, dan Sdr. MUHAMMAD SYAIFUL ROHMAN ALIAS SIPUL dalam mengambil 1(satu) buah tas warna ungu muda yang berisi 1(satu) unit HP merk Xiaomi Redmi Note 8, 1(satu) handphone merk Vivo tipe Y21s, uang tunai sebesar Rp 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah), STNKB asli sepeda motor Scoopy Nopol S-2786 DX, ATM BCA an Gustin Dwi Novia Safitri, KTP an Gustin Dwi Novia Safitri, dan kartu BPJS adalah tanpa seijin pemiliknya yaitu Saksi Gustin Dwi Novia Safitri.
- Bawa benar akibat perbuatan terdakwa bersama-sama dengan Saksi M. SOFIYAN ALIAS UWA, Sdr. Adam, dan Sdr. MUHAMMAD SYAIFUL ROHMAN ALIAS SIPUL, Saksi korban Gustin Dwi Novia Safitri menderita kerugian kurang lebih sebesar Rp 6.000.000,- (enam juta rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Penuntut Umum yang didakwakan kepada Terdakwa, apakah Terdakwa atas perbuatannya tersebut dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa melakukan tindak pidana dalam dakwaan tunggal sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 ayat (2) ke-2 yang unsur-unsurnya sebagai berikut;

1. Setiap Orang ;
2. pencurian yang didahului, disertai, atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri yang mana perbuatan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Ad.1 Barangsiapa

Yang dimaksud dengan barang siapa adalah setiap orang selaku Subjek hukum yang melakukan perbuatannya dan dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya, yang diajukan sebagai terdakwa dalam perkara ini adalah Terdakwa SUJIYANTO ALIAS ENCUS ALIAS UJUD.yang telah membenarkan isi surat dakwaan maupun identitasnya dalam surat dakwaan, selanjutnya sesuai dengan keterangan saksi-saksi yang telah diperoleh selama dalam persidangan diperoleh fakta bahwa pelaku tindak pidana sebagaimana yang didakwakan adalah terdakwa dengan segala identitasnya dan kemudian selama persidangan terdakwa dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani. Dalam hal ini terdakwa tidak dalam keadaan kurang sempurna akalnya (verstandelijke vermogens) atau sakit jiwa (zeekelijke storing der verstandelijke vermogens) sebagaimana dimaksud pasal 44 KUHP. Terdakwa juga tidak dalam keadaan adanya faktor menghapuskan kesalahannya karena pengaruh daya paksa (overmacht) baik dari orang maupun keadaan tertentu, baik bersifat absolut maupun relatif yang tidak dapat dihindarkan lagi sebagaimana dimaksud Pasal 48 KUHP.

Dengan demikian unsur " BARANG SIAPA" ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan secara hukum.

Ad.2 Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum.

Bahwa yang dimaksud dengan unsur secara melawan hukum atau wederrechtelijk menurut Prof. DR. Wirjono Prodjodikoro, SH, diartikan sebagai si pelaku harus tidak mempunyai hak. Kemudian Van Hammel juga mengatakan bahwa unsur ini diartikan sebagai tanpa hak sendiri. Dan Vost mengartikan melawan hukum sebagai suatu perbuatan yang bertentangan dengan Undang- undang, dan dipandang tidak patut dari sisi pergaulan masyarakat.

Bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan yang diperoleh dari Keterangan saksi MUHAMMAD DIAN KURNIAWAN, Saksi HENDRO DARYANTO dan Terdakwa terdapat fakta hukum:

- Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 13 Maret 2022 sekira jam 09.00 WIB Saksi M. SOFIYAN ALIAS UWA (penuntutan dalam berkas terpisah) berada di Jl. Tambak Asri Surabaya menemui



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa, Sdr MUHAMMAD SYAIFUL ROHMAN Alias IPUL (DPO) dan Sdr ADAM (DPO) kemudian mereka bersepakat untuk mengambil barang milik orang lain, laluSaksi M.SOFIYAN ALIAS UWA bersama Sdr ADAM(DPO) berboncengan menggunakan 1(satu) unit sepeda motor Yamaha Fino Nopol B-6184-PUA milik Saksi M. SOFIYAN ALIAS UWA, sedangkan terdakwa berboncengan dengan Sdr MUHAMMAD SYAIFUL ROHMAN ALIAS SIPUL(DPO) menggunakan 1(satu) unit sepeda motor Honda Vario Nopol L-5800-XE secara beriringan melintasi Jl. Kalianak, Jl Greges, Jl Margomulyo dan Jl. Tambak Langon Surabaya untuk mencari sasaran, sesampainya di Jl Kalianak Saksi M. SOFIYAN ALIAS UWA melihat Saksi korban Gustin Dwi Novia Safitri sedang dibonceng oleh Saksi Muhammad Dian Kurniawan sambil membawa tas warna ungu muda yang di selempangkan di lehernya yang berisi 1(satu) unit HP merk Xiaomi Redmi Note 8, 1(satu) handphone merk Vivo tipe Y21s, uang tunai sebesar Rp 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah), STNKB asli sepeda motor Scoopy Nopol S-2786 DX, ATM BCA an Gustin Dwi Novia Safitri, KTP an Gustin Dwi Novia Safitri, dan kartu BPJS, melihat hal tersebut Sdr ADAM, Saksi M.SOFIYAN ALIAS UWA, diikuti oleh terdakwa, Sdr MUHAMMAD SYAIFUL ROHMAN ALIAS SIPULmembuntuti Saksi korban Gustin Dwi Novia Safitri, sekitar jam 09.30 wib sesampainya di depan pergudangan Anghropolis Jl Margomulyo 46 Surabaya ketika Saksi korban akan putar balik ke arah Jl. Tambak Langon Gresik Saksi M. SOFIYAN ALIAS UWA bersama –sama Sdr. Adam mendekati sepeda motor Saksi Korban, setelah dekat Saksi M. Sofyan Alias Uwa langsung menarik paksa tas milik korban hingga talinya terputus, setelah itu Saksi M. SOFIYAN ALIAS UWA dan Sdr ADAMbergegas melarikan diri, sedangkan terdakwadan Sdr. MUHAMMAD SYAIFUL ALIAS SIPULdengan menggunakan 1(satu) unit sepeda motor Honda Vario berperan menghalangiSaksi korban yang mengejar Saksi M. SOFIYAN Alias UWA dan Sdr. ADAM, setelah berhasil melarikan diri, selanjutnya terdakwa, Saksi M. SOFIYAN Alias UWA, Sdr. ADAM berkumpul di rumah Sdr MUHAMMAD SYAIFUL ROHMAN ALIAS SIPUL (DPO) di Jl. Tambak Asri 32 Kec Krembangan Surabaya untuk membuka dan mengambil isi dari tas tersebut kemudian Sdr. Muhammad Syaiful Rohman Alias Sipul bertugas untuk menjual barang-barang berharga yang berada di dalam tas tersebut, setelah

Halaman 15 dari 22 Putusan Nomor 933/Pid.B/2022/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 15



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berhasil terjual, uang tersebut dibagi-bagi dan terdakwa mendapat bagian sebesar Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah).

- Bawa benar terdakwa bersama-sama dengan Saksi M. SOFIYAN ALIAS UWA, Sdr. Adam, dan Sdr. MUHAMMAD SYAIFUL ROHMAN ALIAS SIPUL dalam mengambil 1(satu) buah tas warna ungu muda yang berisi 1(satu) unit HP merk Xiaomi Redmi Note 8, 1(satu) handphone merk Vivo tipe Y21s, uang tunai sebesar Rp 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah), STNK asli sepeda motor Scoopy Nopol S-2786 DX, ATM BCA an Gustin Dwi Novia Safitri, KTP an Gustin Dwi Novia Safitri, dan kartu BPJS adalah tanpa sejijin pemiliknya yaitu Saksi Gustin Dwi Novia Safitri.
- Bawa benar akibat perbuatan terdakwa bersama-sama dengan Saksi M. SOFIYAN ALIAS UWA, Sdr. Adam, dan Sdr. MUHAMMAD SYAIFUL ROHMAN ALIAS SIPUL, Saksi korban Gustin Dwi Novia Safitri menderita kerugian kurang lebih sebesar Rp 6.000.000,- (enam juta rupiah).

Dengan demikian unsur " Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum" telah terbukti dan terpenuhi secara sah dan meyakinkan secara hukum.

Ad.2.1 Yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri.

- Bawa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan yang diperoleh dari Keterangan saksi MUHAMMAD GILANG OKTAVIAN, Saksi HENDRO DARYANTO dan Terdakwa SUJIYANTO ALIAS ENCUS ALIAS UJUD didapatkan fakta hukum :
- Bawa benar pada hari Minggu tanggal 13 Maret 2022 sekira jam 09.00 WIB Saksi M. SOFIYAN ALIAS UWA (penuntutan dalam berkas terpisah) berada di Jl. Tambak Asri Surabaya menemui terdakwa, Sdr MUHAMMAD SYAIFUL ROHMAN Alias IPUL (DPO) dan Sdr ADAM (DPO) kemudian mereka bersepakat untuk mengambil barang milik orang lain, lalu Saksi M. SOFIYAN ALIAS UWA bersama Sdr ADAM(DPO) berboncengan menggunakan 1(satu) unit sepeda motor Yamaha Fino Nopol B-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6184-PUA milik Saksi M. SOFIYAN ALIAS UWA, sedangkan terdakwa berboncengan dengan Sdr MUHAMMAD SYAIFUL ROHMAN ALIAS SIPUL(DPO) menggunakan 1(satu) unit sepeda motor Honda Vario Nopol L-5800-XE secara beriringan melintasi Jl. Kalianak, Jl Greges, Jl Margomulyo dan Jl. Tambak Langon Surabaya untuk mencari sasaran, sesampainya di Jl Kalianak Saksi M. SOFIYAN ALIAS UWA melihat Saksi korban Gustin Dwi Novia Safitri sedang dibonceng oleh Saksi Muhammad Dian Kurniawan sambil membawa tas warna ungu muda yang di selempangkan di lehernya yang berisi 1(satu) unit HP merk Xiaomi Redmi Note 8, 1(satu) handphone merk Vivo tipe Y21s, uang tunai sebesar Rp 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah), STNKB asli sepeda motor Scoopy Nopol S-2786 DX, ATM BCA an Gustin Dwi Novia Safitri, KTP an Gustin Dwi Novia Safitri, dan kartu BPJS, melihat hal tersebut Sdr ADAM, Saksi M.SOFIYAN ALIAS UWA, diikuti oleh terdakwa, Sdr MUHAMMAD SYAIFUL ROHMAN ALIAS SIPULmembuntuti Saksi korban Gustin Dwi Novia Safitri, sekitar jam 09.30 wib sesampainya di depan pergudangan Angthropolis Jl Margomulyo 46 Surabaya ketika Saksi korban akan putar balik ke arah Jl. Tambak Langon Gresik Saksi M. SOFIYAN ALIAS UWA bersama-sama Sdr. Adam mendekati sepeda motor Saksi Korban, setelah dekat Saksi M. Sofiyan Alias Uwa langsung menarik paksa tas milik korban hingga talinya terputus, setelah itu Saksi M. SOFIYAN ALIAS UWA dan Sdr ADAMbergegas melarikan diri, sedangkan terdakwadan Sdr. MUHAMMAD SYAIFUL ALIAS SIPULdengan menggunakan 1(satu) unit sepeda motor Honda Vario berperan menghalang-halangiSaksi korban yang mengejar Saksi M. SOFIYAN Alias UWA dan Sdr. ADAM, setelah berhasil melarikan diri, selanjutnya terdakwa, Saksi M. SOFIYAN Alias UWA, Sdr. ADAM berkumpul di rumah Sdr MUHAMMAD SYAIFUL ROHMAN ALIAS SIPUL (DPO) di Jl. Tambak Asri 32 Kec Kremlangan Surabaya untuk membuka dan mengambil isi dari tas tersebut kemudian Sdr. Muhammad Syaiful Rohman Alias Sipul bertugas untuk menjual barang-barang berharga yang berada di dalam tas tersebut, setelah berhasil terjual, uang tersebut dibagi-bagi dan terdakwa mendapat bagian sebesar Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah).

Halaman 17 dari 22 Putusan Nomor 933/Pid.B/2022/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 17



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa benar terdakwa bersama-sama dengan Saksi M. SOFIYAN ALIAS UWA, Sdr. Adam, dan Sdr. MUHAMMAD SYAIFUL ROHMAN ALIAS SIPUL dalam mengambil 1(satu) buah tas warna ungu muda yang berisi 1(satu) unit HP merk Xiaomi Redmi Note 8, 1(satu) handphone merk Vivo tipe Y21s, uang tunai sebesar Rp 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah), STNKB asli sepeda motor Scoopy Nopol S-2786 DX, ATM BCA an Gustin Dwi Novia Safitri, KTP an Gustin Dwi Novia Safitri, dan kartu BPJS adalah tanpa seijin pemiliknya yaitu Saksi Gustin Dwi Novia Safitri.
- Bawa benar akibat perbuatan terdakwa bersama-sama dengan Saksi M. SOFIYAN ALIAS UWA, Sdr. Adam, dan Sdr. MUHAMMAD SYAIFUL ROHMAN ALIAS SIPUL, Saksi korban Gustin Dwi Novia Safitri menderita kerugian kurang lebih sebesar Rp 6.000.000,- (enam juta rupiah).

Dengan demikian unsur " Yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri" telah terbukti dan terpenuhi secara sah dan meyakinkan secara hukum.

Ad.2.2 Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu.

- Bawa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan yang diperoleh dari Keterangan saksi MUHAMMAD GILANG OKTAVIAN, Saksi HENDRO DARYANTO dan Terdakwa SUJIYANTO ALIAS ENCUS ALIAS UJUD didapatkan fakta hukum;
- Bawa benar pada hari Minggu tanggal 13 Maret 2022 sekira jam 09.00 WIB Saksi M. SOFIYAN ALIAS UWA (penuntutan dalam berkas terpisah) berada di Jl. Tambak Asri Surabaya menemui terdakwa, Sdr MUHAMMAD SYAIFUL ROHMAN Alias IPUL (DPO) dan Sdr ADAM (DPO) kemudian mereka bersepakat untuk mengambil barang milik orang lain, lalu Saksi M. SOFIYAN ALIAS UWA bersama Sdr ADAM(DPO) berboncengan menggunakan 1(satu) unit sepeda motor Yamaha Fino Nopol B-6184-PUA milik Saksi M. SOFIYAN ALIAS UWA, sedangkan terdakwa berboncengan dengan Sdr MUHAMMAD SYAIFUL ROHMAN ALIAS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SIPUL(DPO) menggunakan 1(satu) unit sepeda motor Honda Vario Nopol L-5800-XE secara beriringan melintasi Jl. Kalianak, Jl Greges, Jl Margomulyo dan Jl. Tambak Langon Surabaya untuk mencari sasaran, sesampainya di Jl Kalianak Saksi M. SOFIYAN ALIAS UWA melihat Saksi korban Gustin Dwi Novia Safitri sedang dibonceng oleh Saksi Muhammad Dian Kurniawan sambil membawa tas warna ungu muda yang di selempangkan di lehernya yang berisi 1(satu) unit HP merk Xiaomi Redmi Note 8, 1(satu) handphone merk Vivo tipe Y21s, uang tunai sebesar Rp 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah), STNKB asli sepeda motor Scoopy Nopol S-2786 DX, ATM BCA an Gustin Dwi Novia Safitri, KTP an Gustin Dwi Novia Safitri, dan kartu BPJS, melihat hal tersebut Sdr ADAM, Saksi M.SOFIYAN ALIAS UWA, diikuti oleh terdakwa, Sdr MUHAMMAD SYAIFUL ROHMAN ALIAS SIPULmembuntuti Saksi korban Gustin Dwi Novia Safitri, sekitar jam 09.30 wib sesampainya di depan pergudangan Anghropolis Jl Margomulyo 46 Surabaya ketika Saksi korban akan putar balik ke arah Jl. Tambak Langon Gresik Saksi M. SOFIYAN ALIAS UWA bersama –sama Sdr. Adam mendekati sepeda motor Saksi Korban, setelah dekat Saksi M. Sofiyan Alias Uwa langsung menarik paksa tas milik korban hingga talinya terputus, setelah itu Saksi M. SOFIYAN ALIAS UWA dan Sdr ADAMbergegas melarikan diri, sedangkan terdakwadan Sdr. MUHAMMAD SYAIFUL ALIAS SIPULdengan menggunakan 1(satu) unit sepeda motor Honda Vario berperan menghalangi-halangi. Saksi korban yang mengejar Saksi M. SOFIYAN Alias UWA dan Sdr. ADAM, setelah berhasil melarikan diri, selanjutnya terdakwa, Saksi M. SOFIYAN Alias UWA, Sdr. ADAM berkumpul di rumah Sdr MUHAMMAD SYAIFUL ROHMAN ALIAS SIPUL (DPO) di Jl. Tambak Asri 32 Kec Krembangan Surabaya untuk membuka dan mengambil isi dari tas tersebut kemudian Sdr. Muhammad Syaiful Rohman Alias Sipul bertugas untuk menjual barang-barang berharga yang berada di dalam tas tersebut, setelah berhasil terjual, uang tersebut dibagi-bagi dan terdakwa mendapat bagian sebesar Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah).

- Bawa benar terdakwa bersama-sama dengan Saksi M. SOFIYAN ALIAS UWA, Sdr. Adam, dan Sdr. MUHAMMAD SYAIFUL ROHMAN ALIAS SIPUL dalam mengambil 1(satu) buah tas warna ungu muda yang berisi 1(satu) unit HP merk Xiaomi Redmi Note 8,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1(satu) handphone merk Vivo tipe Y21s, uang tunai sebesar Rp 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah), STNKB asli sepeda motor Scoopy Nopol S-2786 DX, ATM BCA an Gustin Dwi Novia Safitri, KTP an Gustin Dwi Novia Safitri, dan kartu BPJS adalah tanpa sejinya pemiliknya yaitu Saksi Gustin Dwi Novia Safitri.

- Bawa benar akibat perbuatan terdakwa bersama-sama dengan Saksi M. SOFIYAN ALIAS UWA, Sdr. Adam, dan Sdr. MUHAMMAD SYAIFUL ROHMAN ALIAS SIPUL, Saksi korban Gustin Dwi Novia Safitri menderita kerugian kurang lebih sebesar Rp 6.000.000,- (enam juta rupiah).

Dengan demikian unsur "Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu" sebagaimana diatur dan diancam dalam dakwaan melanggar Pasal 365 ayat (2) ke-2 KUHP.

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur tindak pidana yang didakwakan, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti secara sah dan nyeyakinkan melakukan tindak pidana melanggar Pasal 365 ayat (2) ke-2;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan pada diri Terdakwa tidak diketemukan adanya alasan-alasan yang dapat membebaskan Terdakwa dan pertanggungjawaban pidana sehingga Terdakwa atas perbuatannya itu harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap Terdakwa telah dilakukan penangkapan dilanjutkan penahanan sehingga selama pemeriksaan Terdakwa telah ditahan, maka lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa tersebut harus dikurangkan sepenuhnya dan pidana yang dijatuahkan;

Menimbang, bahwa terhadap penahanan Terdakwa oleh karena Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dan tahanan, maka diperintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa: 1(satu) unit sepeda motor Honda Vario nomor Polisi L 5800 XE warna putih berikut anak kunci kontaknya dikembalikan kepada pemiliknya yaitu Sdr. Adam Cholik, 1(satu) buah tas selempang warna ungu muda yang terdapat kartu BPJS atas nama Muhammad Gilang Oktavian, dikembalikan kepada Saksi Gustin Dwi Novia Safitri;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa perlu dipertimbangkan lebih dahulu keadaan-keadaan yang memberatkan dan yang meringankan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan menimbulkan keresahan yang meluas bagi masyarakat
- Perbuatan terdakwa merugikan orang lain

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan
- Terdakwa menyesali perbuatannya.
- Terdakwa mengaku terus terang.
- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan akan dijatuhi pidana, maka Terdakwa harus dihukum pula untuk membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan ketentuan Pasal 365 ayat (2) ke-2 dan ketentuan hukum lainnya yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa SUJIYANTO ALIAS ENCUS ALIAS UJUD terbukti bersalah secara sah dan menyakinkan melakukan tindak pidana "**Pencurian dengan kekerasan** sebagaimana dalam Dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SUJIYANTO ALIAS ENCUS ALIAS UJUD dengan Pidana Penjara selama 1(satu) tahun dan 6(enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1(satu) unit sepeda motor Honda Vario nomor Polisi L 5800 XE warna putih berikut anak kunci kontaknya

Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu Sdr. Adam Cholik;

- 1(satu) buah tas selempang warna ungu muda yang terdapat kartu BPJS atas nama Muhammad Gilang Oktavian

Dikembalikan kepada Saksi Gustin Dwi Novia Safitri;

6. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah)

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya, pada hari Senin tanggal 1 Agustus 2022 oleh kami, **I Gusti Ngurah Partha Bhargawa, S.H., sebagai Hakim Ketua , R. Yoes**

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 933/Pid.B/2022/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 21



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hartyarso, S.H., M.H., **Imam Supriyadi, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Maya Yunita Sari Hidayat, S.H, M.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Surabaya, serta dihadiri oleh **Diah Hapsari Ratri, S.H.**, Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

R. Yoes Hartyarso, S.H., M.H.

Hakim Ketua,

I Gusti Ngurah Partha Bhargawa, S.H.

Imam Supriyadi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Maya Yunita Sari Hidayat, S.H, M.H.